



## WALI KOTA DEPOK

Depok, 29 Juli 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok;  
2. Kepala Cabang Dinas Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.

di

DEPOK

SURAT EDARAN  
NOMOR: 551.11/472-Huk

### TENTANG

#### KESELAMATAN BERKENDARA BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA DEPOK

Memperhatikan ketentuan:

- a. Pasal 81 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi D ditentukan paling rendah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- b. Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Kepala Cabang Dinas Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, agar berperan serta dan aktif menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam berkendara, dengan melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Kantor Cabang Dinas Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota Depok memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan sosialisasi, serta melakukan monitoring kepada semua siswa untuk mematuhi peraturan lalu lintas;

- b. Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Kantor Cabang Dinas Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota Depok bekerjasama dengan pihak terkait dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan terkait aktivitas berlalu lintas bagi siswa di setiap satuan pendidikan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**WALI KOTA DEPOK**



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: WALI KOTA DEPOK  <b>KH. MOHAMMAD IDRIS</b>
---	--

Tembusan:

- 1. Camat se-Kota Depok;
- 2. Kapolres Metro Depok.